



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas pemohon:

TARYAMA, NIK 321217060370001, lahir di Indramayu, tanggal 8 Maret 1970, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pranggong RT.010 RW.002, Desa Pranggong, Kecamatan Arahman, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut **PEMOHON I**.

SUTIAH, NIK 3212194709720003, lahir di Indramayu, tanggal 7 September 1972, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pranggong RT.010 RW.002, Desa Pranggong, Kecamatan Arahman, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut **PEMOHON II**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti sah yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Februari 2023 di bawah Register No. 90/Pdt.P/2023/PN Idm yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Arahman pada Rabu, 09 Mei 2012 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 120/23/V/2012, dikeluarkan pada 09 Mei 2012, dan ditandatangani oleh ABDUL HARIS sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai Seorang anak, yang bernama JHAPIRA ANDITA SABILA lahir di Indramayu, 20 Mei 2016;
3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon I bernama TARYAMA yaitu lahir di Indramayu, 08 Maret 1970 dan Pemohon II bernama SUTIAH lahir di Indramayu, 07 September 1972 berdasarkan :
 - 1) KTP NIK: 321217060370001: atas nama Pemohon I TARYAMA;
 - 2) KTP NIK: 3212194709720003: atas nama Pemohon II SUTIAH;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212191306160005 dengan nama kepala keluarga TARYAMA beralamat Dusun Pranggong RT/RW 010/002 Desa Pranggong Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak Para Pemohon ZHAFIRA ANINDITA lahir di Indramayu, 20 Mei 2016;
 - 4) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LU-23062016-0042 tertulis anak kandung Para Pemohon bernama JHAPIRA ANDITA SABILA lahir di Indramayu, 20 Mei 2016 dari kedua orang tua yaitu Para Pemohon yang bernama TARYAMA dan SUTIAH diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016 dan ditandatangani oleh H.KAMUD.SH sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
 - 5) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat 005/008/Sekret menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) bernama ZHAFIRA ANINDITA alamat Dusun Pranggong RT/RW 010/002 Desa Pranggong Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu dan pada Akta Kelahiran bernama JHAPIRA ANDITA SABILA adalah satu orang yang sama, dikeluarkan pada tanggal 07 November 2022 dan ditandatangani oleh H. SYARIPUDIN selaku Kuwu Pranggong;
 - 6) Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor : 005/026/Sekret menerangkan bahwa ZHAFIRA ANINDITA lahir di Indramayu, 20 Mei 2016 beralamat Dusun Pranggong RT/RW 010/002 Desa Pranggong Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada tanggal 07 November 2022 dan ditandatangani oleh H. SYARIPUDIN selaku Kuwu Pranggong

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas nama anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Akta kelahiran semula bernama JHAPIRA ANDITA SABILA menjadi ZHAFIRA ANINDITA sesuai Kutipan KK sebagai berikut :

Uraian	Identitas KUTIPAN AKTA KELAHIRAN	PerbaikanIdentitas Nama Anak sesuai: KARTU KELUARGA
Nama Anak	JHAPIRA ANDITA SABILA	ZHAFIRA ANINDITA

5. Bahwa Para Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perbaikan identitas nama anak dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
6. Bahwa identitas nama anak Para Pemohon yang semula JHAPIRA ANDITA SABILA menjadi ZHAFIRA ANINDITA selaku anak kandung dari Para Pemohon lahir di Indramayu, 20 Mei 2016, Umur 6 tahun (masih dibawah umur)
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah identitas nama anak kandung Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran sesuai Kartu Keluarga;
8. Bahwa Perbaikan identitas nama Anak Kandung Para Pemohon dalam identitas Kutipan Akta Kelahiran Sesuai Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa Perbaikan identitas nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perbaikan identitasnama pada identitas tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohonmemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perbaikan identitas nama anak dari Para Pemohon semula JHAPIRA ANDITA SABILA pada Akta kelahiran menjadi ZHAFIRA ANINDITA sesuai Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama JHAPIRA ANDITA SABILA pada Akta Kelahiran menjadi ZHAFIRA ANINDITA sesuai Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212170603700001 atas nama Taryama;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212194709720003 atas nama Sutiah;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-23062016-0042, atas nama Jhapira Andita Sabila;

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212191306160005 atas nama Kepala Keluarga Taryama tanggal 28-02- 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 120/23/V/2012;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 005/009/Sekret tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 005/026/Sekret tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Pranggong, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup. Untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Juniah binti Kasim, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan kenal dengan Para Pemohon dimana Pemohon I merupakan sepupu ipar dari Saksi Juniah binti Kasim;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan Para Pemohon bermaksud ungun mengganti nama anaknya yang semula bernama Jhapira Andita Sabila menjadi Zhafira Anindita;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tuti, Toni, Atun, dan Zhafira;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan Zhafira lahir pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan pada akta kelahiran anak keempat Para Pemohon tertulis Jhapira Andita Sabila;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan alasan dari perubahan nama anak keempat Para Pemohon karena nama anak tersebut kepanjangan dan terdapat kesalahan penulisan nama di Kartu Keluarga yang disebabkan oleh petugas desa;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan atas perubahan nama anak keempat dari Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi Juniah binti Kasim menerangkan perubahan nama anak keempat tersebut bukan terkait perubahan status social anak keempat Para Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Juniah Binti Kasim, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Juniah Binti Kasim benar seluruhnya;

2. Kamilah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan kenal dengan Para Pemohon yang merupakan tetangga Saksi Kamilah;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan Para Pemohon bermaksud ungun mengganti nama anaknya yang semula bernama Jhapira Andita Sabila menjadi Zhafira Anindita;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan Para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tuti, Toni, Atun, dan Zhafira;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan Zhafira lahir pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan pada akta kelahiran anak keempat Para Pemohon tertulis Jhapira Andita Sabila;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan alasan dari perubahan nama anak keempat Para Pemohon karena nama anak tersebut kepanjangan dan terdapat kesalahan penulisan nama di Kartu Keluarga yang disebabkan oleh petugas desa;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan atas perubahan nama anak keempat dari Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
- Bahwa Saksi Kamilah menerangkan perubahan nama anak keempat tersebut bukan terkait perubahan status social anak keempat Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Kamilah, Para Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi Kamilah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam permohonan Para Pemohon di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas nama anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Akta kelahiran semula bernama Jhapira Andita Sabila menjadi Zhafira Anindita. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Hakim agar menetapkan Perbaikan identitas nama anak dari Para Pemohon semula Jhapira Andita Sabila pada Akta kelahiran menjadi Zhafira Anindita sesuai Kartu Keluarga serta tuntutan lainnya sebagaimana tertuang dalam Petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Juniah Binti Kasim dan Kamilah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan ini terkait kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri apakah termasuk dalam *yuridiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata adalah ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*. langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Para Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan/ menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Dari ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon terkait perubahan nama maka permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MARI halaman 43 poin 1 yang mengatur Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Hal ini terkait dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Indramayu dalam mengadili perkara permohonan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212170603700001 atas nama Taryama, Bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212194709720003 atas nama Sutiah dan Bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212191306160005 atas nama Kepala Keluarga Taryama tanggal 28-02- 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu jika dihubungkan satu dengan yang lainnya maka dapat ditemukan fakta hukum Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pranggong RT.010 RW.002, Desa Pranggong, Kecamatan Arahman, Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu. Maka dari fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan Buku II MARL halaman 43 poin 1 Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat bertindak atas nama atas anak Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan perubahan nama?

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-23062016-0042, atas nama Jhapira Andita Sabila, dan surat bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212191306160005 atas nama Kepala Keluarga Taryama tanggal 28-02- 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka dapat diketahui fakta benar Jhapira Andita Sabila, perempuan, lahir di Indramayu, tanggal 20 Mei 2016 merupakan anak dari Para Pemohon yang pada saat Permohonan ini diajukan Jhapira Andita Sabila berusia ± 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkait dengan umur dari Jhapira Andita Sabila maka jika dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Jhapira Andita Sabila merupakan seorang anak masih dibawah kekuasaan orang tuanya yakni Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon dalam menjalankan kekuasaan orang tua dapat bertindak untuk dan atas nama Jhapira Andita Sabila dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama atas anak keempat Para Para Pemohon sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa dari Bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-23062016-0042, atas nama Jhapira Andita Sabila maka dapat diketahui fakta hukum benar nama anak Para Pemohon adalah Jhapira Andita Sabila;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Juniah Binti Kasim dan Saksi Kamilah di persidangan menerangkan Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anaknya dari Jhapira Andita Sabila menjadi Zhafira Anindita nama anak tersebut kepanjangan dan terdapat kesalahan penulisan nama di Kartu Keluarga yang disebabkan oleh petugas desa. Saksi Juniah Binti Kasim dan Saksi Kamilah menerangkan Keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak keempat Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-23062016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (*vide bukti surat tertanda P-3*) tercantum Jhapira Andita Sabila yang diubah menjadi Zhafira Anindita ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Para

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut. Sehingga permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Jhapira Andita Sabila sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-23062016-0042 berubah menjadi Zhafira Anindita adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Indramayu pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 8 Februari 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SALIMAH.

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2023/PN Idm